

# SEJARAH ATVLI

---

## AWAL PERJALANAN ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA

Hadir pertama sekali pada tahun 2002 dengan penuh perjuangan untuk dapat mempertahankan eksistensi televisi lokal, dengan inti perjuangan pada undang-undang No.32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, walaupun berat, namun pengesahan UU Penyiaran tersebut merupakan tonggak penting bagi eksistensi televisi lokal, karena merupakan payung hukum resmi dan demokratis bagi penyiaran di tanah air.

Harus diakui, perjuangan untuk eksis tidaklah mudah. Setelah UU penyiaran yang cukup demokratis, kini ATVLI harus dihadapkan dengan persoalan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyiaran yang berpotensi membatasi banyak hal di dunia penyiaran kita. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penyiaran ini dalam realitanya sangat tidak sejalan dengan UU Penyiaran, yang seharusnya di pegang oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI ), banyak terpankaskan dengan kewenangan Pemerintah yang terlalu besar. Sehingga mengingatkan kita pada jaman orde baru yang serba mengikat dan tak mendapat kebebasan dari pemerintah.

Hal ini tentunya menjadi keprihatinan bersama. Televisi lokal merupakan salah satu kebanggaan masyarakat daerah, untuk itu sudah saatnya kita bersama-sama melahirkan solusi untuk mempertahankan kebanggaan masyarakat ini.

Televisi Lokal yang hadir dengan spirit otonomi daerah, sangat di rasakan dampak kehadirannya sebagai warna baru dunia penyiaran tanah air. Berbagai daerah selama ini di sadari kurang optimal diangkat dalam wujud audio visual. Sehingga kehadiran televisi lokal, menjadi solusi penting untuk hal tersebut. Dibungkus dengan kemasan lokal yang kental, televisi lokal selalu berupaya mempersembahkan yang terbaik bagi masyarakat dengan kearifan lokal yang berbeda-beda.

Paket tayangan yang bermaterikan sosial, budaya, pariwisata, ekonomi, dan unsur kedaerahan lainnya tentunya menjadi suatu kebutuhan bagi seluruh lapisan masyarakat tersebut, demi optimalisasi pembangunan setempat. Termasuk diantaranya harapan atas peluang pembukaan lapangan pekerjaan baru bagi daerah.

## DINAMIKA

Dalam perkembangannya, sejumlah televisi lokal pada tanggal 26 Juli 2002 mencoba untuk menyatukan visi dan misinya dalam sebuah wadah perhimpunan yang di namakan **Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)**, sebuah wadah tempat bernaungnya sejumlah stasiun televisi yang berdaya jangkauan siaran lokal (daya jangkauan siaran maksimum dalam satu propinsi/kota).

Adapun televisi-televisi lokal tersebut adalah Bali TV, JTV-Surabaya, Riau TV, Lombok TV, TV Papua, Deli TV dan EMU TV-Maluku Utara. Di bantu oleh beberapa orang ahli di bidang komunikasi dan penyiaran, televisi-televisi lokal tersebutpun membawa komitmen bersama

yakni televisi lokal sebagai wujud spirit otonomi daerah yang bermartabat untuk persatuan Indonesia. Dan Bali, saat ini merupakan daerah yang di pilih menjadi tempat pendeklarasian ATVLI.

Sedangkan Jakarta ditunjuk sebagai daerah tempat kantor perwakilan ATVLI, dimana operasional sehari-hari ATVLI dilakukan. Penunjukan Jakarta adalah karena lebih strategis dalam hal operasional koordinasi seluruh stasiun televisi anggotanya, disamping juga untuk lebih memudahkan sejumlah urusan ataupun birokrasi yang kebetulan banyak terletak di ibukota negara.

Tugas ATVLI adalah menjalankan program kerja ATVLI, yang antara lain intinya adalah di bidang advokasi media, membangun kemitraan dengan semua pihak, mensosialisasikan anggota baik untuk kepentingan bisnis maupun non bisnis, dan beberapa program yang tak kalah penting lainnya.

Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah proses hadirnya undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang penyiaran, yang merupakan payung hukum bagi kemerdekaan televisi lokal.

Pembahasan yang cukup panjang selama kurang lebih tiga tahun, membuat undang-undang yang digodok dengan susah payah oleh pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan seluruh elemen masyarakat, ternyata membuahkan hasil yang baik. Salah satunya, pengakuan atas media penyiaran lokal dan komunitas yang tertuang dalam pasal di UU tersebut sehingga praktis menjadi nilai lebih dan merupakan sejarah baru bagi dunia penyiaran kita. Sehingga tak berlebihan rasanya jika pertumbuhan media yang cukup pesat dalam area reformasi saat ini menjadi pendamping utama masyarakat kita untuk mewujudkan proses demokratisasi yang sesungguhnya . Sebab, media merupakan salah satu pilar kekuatan republik ini. Dan televisi lokal pun menjadi salah satu unsur penegak pilar tersebut.

Untuk itu, karena terlahir dari rahim masyarakat, maka ATVLI melalui televisi-televisi lokal yang menjadi anggotanya-pun berupaya untuk selalu membangun bersama masyarakat, tak terkecuali hingga pelosok negeri ini. Dan mempertahankan kan upaya membangun bersama masyarakat, termasuk kemitraan dengan semua pihak itulah yang menjadi komitmen ATVLI berikutnya. Sebab, jika tidak dengan kekuatan bersama masyarakat, mustahil televisi lokal dapat mengatasi segala rintangan dinamika jaman yang jelas-jelas telah menanti di depan mata. Namun, refleksi kehadiran televisi lokal di tengah masyarakat Indonesia yang menghormati pluralisme, menjadi penting dalam langkah ke depan.

Rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa juga menyertai dinamika Asosiasi Televisi Lokal Indonesia di usianya yang ke dua di tahun 2004, sejak dideklarasikan pada 26 Juli 2002 di Bali, banyak dinamika yang di alami oleh ATVLI. Hadir dengan spirit otonomi daerah untuk persatuan bangsa, tentunya harus senantiasa memegang teguh komitmen pemberdayaan untuk bangsa. Dari pertama kali lahir (2002) dengan beranggotakan 7 (tujuh ) stasiun televisi lokal, saat ini (2005) ATVLI telah memiliki anggota sebanyak 18 (delapan belas) stasiun televisi lokal komersial, yang berada dari ujung barat hingga timur Indonesia. Stasiun-stasiun televisi swasta lokal tersebut adalah Riau TV, Batam TV, SriJunjunganTV-Bengkalis, JAKTV-Jakarta, Jogja TV, TV Borobudur-Semarang, JTV-Surabaya, Bali TV, Lombok TV, Publik Khatulistiwa TV-

Bontang, TV Manado, Gorontalo TV, Makassar TV, Terang Abadi TV-Surakarta, Bandung TV, O Channel-Jakarta, Space Toon TV-Jakarta, dan Cahaya TV-Banten.

Akhirnya, dalam segala keterbatasan yang ada ijin kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi seluruh pihak terutama masyarakat, yang telah menjadi rahim atas lahirnya ATVLI. Marilah kita seluruhnya tanpa terkecuali untuk bersama-sama membangun kemitraan yang di landasi semangat maju bersama dan memperbaiki segala kekurangan bangsa ini. Rasa haru kami, disertai doa dari lubuk hati terdalam untuk senyum kebahagiaan seluruh masyarakat Indonesia di masa mendatang.

**DEWAN PENGURUS ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA**  
**Juli 2005**

## **MENGEMBANGKAN POTENSI DAERAH, MENGHORMATI PLURALISME, TOLERANSI & PERDAMAIAN**

ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA atau ATVLI didirikan sebagai wadah berkumpulnya stasiun-stasiun televisi lokal di Indonesia guna memperjuangkan kepentingan para anggotanya dan kepentingan masyarakat lokal untuk mendapatkan informasi, serta kepentingan seluruh elemen bangsa sebagai bagian yang utuh dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Prinsip desentralisasi juga berlaku bagi media penyiaran televisi. Spirit otonomi daerah yang bermartabat membutuhkan media penyiaran televisi lokal. Media penyiaran televisi lokal adalah cermin bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Media Penyiaran televisi lokal adalah *pentas hidup* dan *permanen* bagi tumbuh dan berkembangnya budaya lokal sebagai asset nasional.

Selaras atas amanah Forum Televisi Lokal Indonesia yang dideklarasikan di UNAIR Surabaya pada tanggal 18 Juni 2002 dan hasil Kongres Bali tentang Pendeklarasian Asosiasi Televisi Lokal Indonesia pada tanggal 26 Juli 2002 ; yang antara lain menegaskan bahwa ...” *atas dasar semangat, keinginan bersama yang luhur, keyakinan yang kuat untuk mewujudkan spirit OTONOMI DAERAH YANG BERMARTABAT di Indonesia bersama MEDIA TELEVISI LOKAL, serta kerinduan untuk memenuhi hak asasi manusia setiap orang Indonesia yang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala saluran yang tersedia sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 28 F UUD 1945* ”.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran juga menjadi payung hukum bagi keberadaan televisi lokal, sebagai paradigma baru dan menunjang proses demokratisasi penyiaran.

### **VISI**

Terwujudnya spirit otonomi daerah yang bermartabat di Indonesia bersama media televisi lokal.

### **MISI**

1. Memenuhi hak asasi manusia dalam memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi.
2. Menjadikan media televisi lokal sebagai penunjang dalam upaya menggali nilai budaya, pendidikan, sosial kemasyarakatan, agama, ekonomi, teknologi, dan demokratisasi di semua bidang, dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.

## DEKLARASI UBUD BALI

### ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI)

Dalam rangka Hari Jadi Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) Ke-6 maka seluruh Anggota ATVLI yang melaksanakan Kongres ke-III ATVLI pada tanggal 20-21 Juli 2008 di Ubud Bali dengan ini menyatakan kebulatan tekad untuk menyampaikan beberapa hal penting kepada Regulator Penyiaran Indonesia (Departemen Kominfo RI. dan KPI Pusat/Daerah) :

1. Seluruh Anggota ATVLI siap untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menjalankan proses demokrasi dan memberi persembahan program yang terbaik bagi pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
2. Seluruh Anggota ATVLI menjunjung tinggi kemajemukan dan kearifan lokal dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika, dengan bertumpu pada potensi daerah melalui eksistensi televisi lokal, dengan memperkokoh kehadiran televisi lokal tersebut sebagai salah satu perwujudan otonomi daerah untuk persatuan bangsa.
3. Sebagai salah satu pilar demokrasi, seluruh Anggota ATVLI berpartisipasi aktif dalam Pesta Demokrasi di seluruh wilayah Indonesia.
4. Anggota ATVLI membulatkan tekad untuk tunduk pada UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (beserta Peraturan lainnya yang terkait), sebagai wujud dukungan kami terhadap regulasi yang dijalankan oleh Departemen Kominfo RI bersama dengan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) baik di pusat maupun daerah.
5. Saat ini kondisi perijinan televisi lokal khususnya anggota ATVLI masih menunggu proses perijinan yang sah, termasuk di antaranya melalui Forum Rapat Bersama (FRB) yang dilakukan Pemerintah Pusat bersama KPI. Untuk itu kami memohon Bapak Menteri Kominfo dan Ketua KPI Pusat sebagai Regulator Penyiaran untuk **segera memberi kepastian hukum** terkait proses perijinan tersebut kepada kami yang merupakan bagian dari industri penyiaran di Indonesia.
6. Seluruh Anggota ATVLI merupakan tuan rumah di daerah dan ranah publiknya masing-masing. Oleh sebab itu harus mendapatkan prioritas dalam pengalokasian frekuensi untuk siaran. Sehubungan hal tersebut, seluruh Anggota ATVLI meminta Regulator Penyiaran khususnya Direktorat Jenderal Postel Depkominfo memperhatikan hal tersebut diatas dan menjadikannya sebagai perhatian khusus dalam rencana penertiban frekuensi di daerah, dengan memberi transparansi klasifikasi dan teknisnya kepada seluruh Anggota ATVLI. Hal ini karena seluruh Anggota ATVLI sudah sejak lama tunduk pada aturan yang ada khususnya UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dengan mengikuti mekanisme perijinan penyiaran yang sesungguhnya.

Demikian Deklarasi ini kami sampaikan, agar menjadi perhatian kita bersama. Terima kasih.

**Ubud, Bali 21 Juli 2008**

**Seluruh Anggota Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI)**